



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rina Khotmawati, bertempat tinggal di Sridadi, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. AL.925.005799 tertanggal 29 Mei 2007 tertulis (Pemohon) dilahirkan di OKU TIMUR pada tanggal 18 Juli 1988 (perempuan), anak ke- Satu Dari pasangan suami isteri HASTONO dan KUSUSIYAH Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ogan Komering Ulu Timur dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (tempat lahir) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis OKU TIMUR Seharusnya SRIDADI;
- Bahwa perbaikan penulisan (tempat lahir) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi SRIDADI;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan BATURAJA OGAN KOMERING ULU, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (tempat lahir) pada akta kelahiran Pemohon dari OKU TIMUR menjadi SRIDADI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota OGAN KOMERING ULU TIMUR setelah menerima Salinan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bta



penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil OGAN KOMERING ULU TIMUR

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/1986 atas nama, selanjutnya diberitanda buktiP-1;
- 2.....Fotokopi KTP dengan NIK 1608035807880001 atas nama Rina Khotmawati, selanjutnya diberitanda bukti.....P-2;
- 3.....Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1608020508110001 atas nama Kepala Keluarga Eko Wahyudi, selanjutnya diberitanda bukti.....P-3;
- 4.....Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLI2905200704056 atas nama Rina Khotmawati, selanjutnya diberitanda bukti.....P-4;
- 5.....Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka atas nama Rina Khotmawati, selanjutnya diberitanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya sesuai peraturan perundangan dan telah diperlihatkan asli dari bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti suratnya, selanjutnya Pemohon mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama Jubaidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki penulisan tempat kelahiran pada kutipan akta kelahiran dari OKU Timur menjadi Sridadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan diketahui bahwa tempat kelahiran Pemohon adalah OKU Timur sebagaimana dalam bukti Surat P-2, P-3 dan P-4, sedangkan yang menuliskan tempat kelahiran Pemohon adalah Sridadi adalah P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon sehingga tidak memiliki relevansi terhadap pokok permohonan, sehingga tidak akan Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 1 (satu) orang Saksi atas nama Saksi Jubaidah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat Pemohon dan keterangan Saksi yang dihadirkan, Hakim berpendapat yang menjelaskan tempat kelahiran Pemohon adalah Sridari hanyalah bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam bukti surat P-2, P-3 dan P-4 tertulis tempat kelahiran Pemohon adalah OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai tidak cukup untuk memberikan keyakinan Hakim bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama sebagaimana pokok permohonan yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan pokok permohonan, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2024, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bta



Suaibatul Islamiah

Teddy Hendrawan A. Saputra,S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		